

## Perwalian Anak Akibat hasil dari kawin hamil Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kepastian Hukum di Indonesia

**Munjir Tamam**

Prodi HES, FEBI Institut Daarul Qur'an, Indonesia

E-mail: [munjirtamam01@idaqu.ac.id](mailto:munjirtamam01@idaqu.ac.id)

### ABSTRACT

*Di bolehkannya kawin hamil kategori boleh. Tidak mesti, seperti yang dianut oleh kehidupan berdasarkan aturan masyarakat serta pendekatan yang dilakukan berdasarkan faktor sosiologis serta psikologis yang ditinjau berdasarkan ikhtilaf dalam ajaran fiqih.*

*Status anak akibat hasil dari kawin hamil bila dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam serta pertimbangan hukum yang telah diutarakan oleh ulama-ulama madzhab. Bahwa anak akibat hasil dari kawin hamil memiliki status keperdataan kepada ayah dan ibu biologisnya. Jadi anak akibat hasil dari kawin hamil mendapatkan haknya sebagai seorang anak yang disahkan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menyangkut hak asasi manusia (HAM).*

*Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 99 anak akibat hasil dari kawin hamil adalah anak yang sah yang dilahirkan akibat pernikahan yang sah. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya bersifat menegaskan kedudukan anak sah berdasarkan kacamata hukum yakni anak yang sah berdasarkan status keperdataan. Akan tetapi untuk anak akibat hasil dari kawin hamil mempunyai hubungan biologis dengan laki-laki yang menghamilinya dengan disertai bukti-bukti otentik dari hasil penggunaan teknologi dalam ilmu kedokteran. Serta anak akibat hasil dari kawin hamil mempunyai perwalian dalam jenis pemeliharaan dan pengawasan. Berdasarkan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam maka ayah biologisnya memiliki hak untuk menjadi wali nikah yang melakukan janji pernikahan terhadap laki-laki yang akan menikahi anak biologisnya. akan tetapi apabila masih ragu dengan status hukum perwaliannya maka wali hakim yang berhak menjadi walinya.*

**Kata Kunci** : Kawin Hamil, Perwalian, Zina, Kompilasi Hukum Islam

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia menerangkan bahwa pada dasarnya tidak ada Pernikahan di luar hukum agama. (Hazairin, 1976: 5) Perkembangannya Hukum Islam yang berkembang di Indonesia sangat beragam. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam madzhab yang berkembang di Indonesia seperti Madzhab Maliki, Madzhab Hanafi, Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali yang menyebabkan pembentukan hukum ikut menjadi beragam.

Terkait kasus kawin hamil biasanya terjadi karena perzinahan yang kondisinya terjadi semakin marak dilakukan oleh sebagian masyarakat terutama dikalangan anak remaja berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Australian National University bahwa pada tahun 2010 anak remaja yang berusia 17-24 tahun dari 3006 responden menunjukkan bahwa 20.9% telah hamil sebelum menikah. Hal itu terjadi karena rumusan pasal terkait larangan pergaulan bebas tidak diperkuat, yang menyebabkan wanita hamil sebelum adanya ikatan pernikahan. Sesuai aturan masyarakat yang berlaku di masyarakat untuk melindungi kehormatan wanita dan anak di dalam kandungan mereka dinikahkan. Selain itu berhubungan terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 99 ayat a yang menjelaskan status anak sah.

Oleh karena itu Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *halal wa al-haram fi al-islam* berpendapat bahwa Allah swt mengharamkan zina dan memerintahkan Pernikahan, dengan maksud agar nasab dan keturunan dapat terpelihara, "air" tidak bercampur aduk, anak pun dapat diketahui siapa ayahnya, dan orang tua pun dapat diketahui siapakah putra-putrinya. (Qardhawi, 2003: 312)

Hubungan orangtua dengan anak akan menghasilkan jalur perwalian khususnya bagi anak wanita karena wali bagi wanita merupakan syarat sahnya Pernikahan. (Az-Zuhaili, 2011: 67) Wali mempunyai arti sebagai pengasuh pengantin pada waktu menikah (yakni yang melaksanakan perjanjian pernikahan dengan laki-laki yang akan menikah dengan yang diwalikannya). (Tihami, 2010: 89) Adapun Orang yang memiliki hak menikahkan seorang wanita adalah wali yang bersangkutan.

Pernikahan yang dilakukan oleh wali yang bathil maka pernikahannya dapat dibatalkan. Maka dari itu perwalian harus dilakukan oleh wali yang berhak untuk mengawinkan wanita tersebut.

Permasalahan yang kompleks pada saat ini mengenai pergaulan bebas dikalangan para remaja menyebabkan hilangnya norma-norma dan batasan-batasan dalam bergaul antara laki-laki dengan wanita sehingga terjadi hubungan tidak semestinya yang dilakukan sebelum adanya ikatan Pernikahan dan menghasilkan anak yang tidak diharapkan dari hubungan tersebut sehingga akan menjadikan perwalian khususnya bagi anak wanita dalam menentukan wali yang berhak untuk menikahkan.

Berdasarkan aturan masyarakat yang berlaku, apabila seorang wanita yang hamil sebelum adanya ikatan pernikahan maka akan dinikahkan baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan dinikahkan dengan laki-laki pilihan keluarga wanita tersebut.

Laki-laki dan wanita yang melakukan zina yang mengakibatkan kehamilan maka mereka boleh dinikahkan. Hal ini yang dianut oleh kehidupan berdasarkan aturan masyarakat serta pendekatan yang dilakukan berdasarkan faktor sosiologis serta psikologis yang ditinjau berdasarkan ikhtilaf dalam ajaran fiqih. (Harahap, 2015)

Aturan kawin hamil diletakkan pada kategori boleh. Tidak mesti, seperti yang dianut oleh kehidupan berdasarkan adat. Adapun penerapan kawin hamil sebagai berikut:

- a. Dengan laki-laki yang menghamilinya, dengan ketentuan siapa laki-laki yang mengawini dianggap benar sebagai laki-laki yang menghamili, kecuali si wanita mengingkari;
- b. Pernikahan dapat langsung dilaksanakan tanpa menunggu bayi lahir;
- c. Anak di dalam kandungan memiliki hubungan darah dan hubungan hukum dengan laki-laki yang mengawini. (Bisri. 1999: 57)

Di bolehkannya kawin hamil memiliki tujuan untuk mendapatkan haknya bagi seorang anak di dalam hukum sehingga memiliki perlindungan baik dari segi hukum dan haknya sebagai warga negara. Untuk apa dibolehkannya kawin hamil apabila seorang anak dalam kandungan tetap bersetatus anak zina. Ini merupakan suatu hal yang harus digaris bawahi sehubungan dengan kawin hamil, dalam KHI sengaja dirumuskan dengan singkat dan agak bersifat umum. Maksudnya untuk

memberikan keleluasaan bagi pengadilan untuk mencari dan menentukan asas-asas baru melalui terobosan dan konstruksi yang lebih aktual dan rasional. (Bisri. 1999: 58)

Di Indonesia terdapat beberapa organisasi keagamaan yang memberikan fatwa tentang perwalian anak akibat hasil dari kawin hamil yakni Nahdlatul Ulama (NU) yang diwakili oleh Said Aqil mengatakan apa bila terjadi Pernikahan yang wali nikahnya adalah ayah biologisnya maka pernikahannya tidak sah. Dalam fatwa MUI Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuannya menjelaskan anak hasil dari perbuatan zina tidak memiliki nasab kepada bapak biologisnya.

Dibolehkannya kawin hamil akan berimbas terhadap perwalian anaknya yang di mana tujuan dari dibolehkannya kawin hamil untuk melindungi hak anak di dalam kandungan serta martabat dari wanita yang hamil, tetapi tidak menggugurkan hukum Islam yang sudah berlaku. Ulama Hanafiyah membatasi usia kehamilan sehingga anak yang lahir di sandarkan kepada ayah yang menghamili ibunya. (Mahjuddin. 2007: 48)

Dengan adanya pembatasan masa kehamilan serta pembolehan Pernikahan bagi kawin hamil, hal ini memiliki tujuan untuk kepastian hukum bagi anak dalam kandungan akan tetapi yang menjadi masalah mengenai perwaliannya, khususnya bagi anak yang berkelamin wanita karena hal ini sangat berpengaruh pada keabsahan pernikahannya nanti dikemudian hari.

## **METODE PENELITIAN**

Menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan sebagai contoh Adapun metode kajian yang digunakan menganalisis persoalan dalam artikel ini adalah melakukan penelusuran pustaka (buku-buku) dan dokumen hukum yang relevan dengan pokok persoalan. Metode seperti oleh Peter Mahmud Marzuki disebut penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Lebih lanjut dengan pendekatan undang-undang, maka untuk menjawab isu kajian pokok artikel yaitu problematika perkawinan anak adalah menggunakan sumber hukum primer berupa perundang-undangan dan aturan hukum Islam atau Fikih. Begitupun sumber hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi; buku-buku teks, dan produk-produk hukum lainnya. Metode kajian seperti ini biasa juga disebut metode penelitian hukum normatif. Metode yang menggunakan

pendekatan perspektif internal yang objek penelitiaannya adalah norma hukum. Norma hukum yang dijadikan objek analisis kajian ini adalah ketentuan hukum yang terdapat dalam hukum Islam seperti Fikih, serta UU Perkawinan dan UU tentang Perlindungan Anak.

## **PEMBAHASAN**

### **Desinisi Kawin Hamil**

Di dalam hukum Islam istilah kawin hamil biasa disebut dengan “*attajawuju bil hamili*” (التزوُّج بالحامل) yang memiliki pengertian sebagai pernikahan seorang laki-laki dengan wanita yang sedang hamil. Hal ini terjadi akibat dihamili terlebih dahulu setelah itu dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. (Mahjuddin, 2007: 44)

Yang dimaksud dengan “kawin hamil” adalah nikah karena kehamilan yang telah terjadi pada umumnya tidak direncanakan oleh salah seorang atau pasangan kedua mempelai, baik itu dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya ataupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.

### **Hukum Kawin Hamil**

Hukum kawin hamil dengan laki-laki yang menghamilinya, terjadi perdebatan dari para ulama, sebagai berikut :

Jumhur ulama berpendapat bahwa Pernikahan keduanya dianggap sah dan boleh bercampur sebagaimana layaknya suami istri, dengan ketentuan, si laki-laki itu yang telah menghamilinya dan kemudian ia yang mengawininya. (Mahjuddin, 2007: 45)

- a. Ibnu Hazm berpendapat bahwa keduanya boleh untuk dikawinkan dan boleh pula untuk bercampur, adapun ketentuannya, karena keduanya telah berzina maka wajib bertaubat dan menjalani hukuman cambuk. (Mahjuddin, 2007: 46)
- b. Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang laki-laki tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain kecuali dengan dua syarat:
  - a) Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil.
  - b) Wanita tersebut telah menjalani hukuman cambuk.
- c. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani menyatakan bahwa pernikahannya itu hukumnya sah tetapi haram baginya untuk bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir. (Ghazaly, 2003: 127)

### **Nasab Anak Akibat hasil dari kawin hamil menurut Para Fuqaha**

Perzinahan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayah, sehingga anak zina tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinahi ibunya. Alasan mereka bahwa nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinahan termasuk kedalam tidak pidana (jarimah) yang sama sekali tidak berhak untuk mendapatkan balasan nikmat. (Zahrah, tth: 454)

Imam Abu Hanifah, Maliki, Asy-Syafi'i, dan Ahmad berpendapat, bahwa anak zina itu tidak mewarisi dan tidak pula mewariskan dari/kepada ayah atau kerabat ayah. Ia hanya memiliki hak waris dan merawisi kepada pihak ibu dan kerabat ibunya. Hal ini sesuai yang disampaikan Ibnu Al-Qayyim, menurutnya anak zina tidak memiliki hubungan waris dan mewarisi dengan ayahnya biologisnya. (Qayyim, tth: 356) Dalam persoalan ini, Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa zina memang tidak akan berpengaruh dalam masalah ada atau tidak adanya hubungan kemahraman. Oleh sebab itu, seorang ayah biologis, jika ia bersedia, tetap boleh menikah dengan anak biologisnya yang memang darah dagingnya. (Anonymous. 2008: 62)

Akan tetapi ulama mazhab Hanafiah, Abdurrahman Al-Auza'i, dan Sufyan Ats Tsauri mengemukakan bahwa yang diharamkan dalam Pernikahan yang sah, haram juga dalam hubungan seksual di luar nikah. Oleh karena itu, menurut mereka hubungan mahram berlaku bagi pasangan tersebut sebagaimana berlaku dalam Pernikahan yang sah. Sebab arti kata nikah secara bahasa menurut Abu Hanifah adalah Hubungan badan, bukan nikahnya. Namun tetap saja, hak keperdataan terhadap anak tidak akan pernah dimiliki apabila kontak seksual yang terjadi tidak didasarkan atas akad nikah yang sah, baik sah menurut agama, maupun secara negara sebagaimana diamanatkan oleh pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

Kesepakatan para ulama menetapkan bahwa apabila yang mengawininya itu termasuk orang yang menghamilinya maka memiliki dua macam kesepakatan yaitu:

1. Bahwa bayi itu termasuk anak zina, bila anak lahir setelah lewat masa 4 bulan dari waktu pelaksanaan aqad Pernikahan, maka bayi yang dilahirkannya termasuk anak sah dan di sandarkan kepada ayah biologisnya. (Az-Zuhaili. 2011: 144)

2. Bahwa bila ibunya sudah hamil, walaupun kandungannya baru beberapa hari, kemudian dikawini oleh laki-laki yang menghamili, maka bayi yang dilahirkan bukan dikategorikan sebagai anak suaminya yang sah. Karena keberadaan dalam kandungan, telah mendahului Pernikahan ibunya; maka bayi dikategorikan sebagai anak zina. (Mahjuddin. 2007: 48)

Meskipun pernikahan wanita hamil karena zina dikategorikan sah dengan memenuhi dua syarat utama yakni, pernikahan tersebut tidak membawa perubahan dalam status terhadap anak yang dikandungnya. Karena Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali bersepakat bahwa anak hasil zina itu tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki. (Hasbiallah, 2010: 193) Karena anak tersebut hasil hubungan di luar nikah. Di dalam hal ini, sama saja baik si wanita yang dizinahi itu bersuami atau pun tidak bersuami. Jadi anak itu tidak berpapak.

Bila anak itu adalah wanita dan di kala dewasa ingin melaksanakan pernikahan, maka yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim, karena dia itu tidak memiliki wali. (Hasbiallah, 2010: 194-195)

Namun demikian, karena anak itu lahir akibat perbuatan nista, tercela dari segi moral maupun agama, maka masyarakat lazim menyebut anak tersebut sebagai anak zina, anak laknat, dan anak haram. Meskipun ia suci, tetapi ia mempunyai kedudukan lain dibanding dengan anak biasa yang lahir dalam atau akibat Pernikahan yang sah.

### **Nasab Anak dari Akibat hasil dari kawin hamil**

Nasab atau kekerabatan antara seorang anak dan ayah hanya dapat terbentuk melalui tiga cara, yaitu melalui pernikahan yang sah, pernikahan fasid, dan melalui hubungan badan secara syubhat. Sedangkan nasab anak kepada ibu kandungannya dapat terbentuk melalui proses persalinan atau kelahiran baik kelahiran bersifat syar'i maupun tidak. Artinya sekalipun anak lahir akibat perzinahan, tetap saja bisa di sandarkan dengan ibu kandungannya. Meskipun demikian, dalam masalah-masalah tertentu seorang anak, baik laki-laki maupun wanita membutuhkan wali dari jalur nasab laki-laki, yaitu bapak kandungannya, khususnya anak wanita jika akan menikah. (Irfan, 2013: 116-117)

Nasab seorang anak disandarkan kepada ayah kandungannya, pada umumnya terjadi melalui pernikahan yang sah. Atas dasar hadits ini, para ulama bersepakat bahwa perzinahan tidak bisa membentuk nasab seorang anak yang

disandarkan kepada ayah kandungnya. Dalam kitab *At-Tamhid* sebuah komentar dan Syarah kitab *Al-Muwatha'* Imam Malik disebutkan sebuah kutipan sebagai berikut:

*Penulis buku ini berkata bahwa bagi pezina hanya akan memperoleh batu. Maka dalam ajaran Islam tidak bisa diterima upaya menghubungkan nasab anak zina kepada ayah kandungnya. Semua ulama telah sepakat dengan pendapat ini. (al-Bar, Tth: 183)*

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Imam As-Sayyid Al-Bakry dalam kitab *I'anatu at-Thalibin* juz 2 Halaman 128 yang menjadi pertimbangan hukum dalam fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya sebagai berikut: Anak zina itu tidak di sandarkan kepada ayah, ia hanya di sandarkan kepada ibunya. (Al-Bakry, tth: 128)

Pendapat oleh Imam Ibnu Abidin dalam Kitab *Radd Al-Mukhtar 'ala Ad-Durr Al-Mukhtar (Hasyiyah ibn 'Abidin)* sebagai berikut: Anak hasil zina atau li'an hanya memiliki hak waris dari jalur ibunya saja, sebagaimana telah kami jelaskan pada bab yang menjelaskan ashabah, karena anak hasil zina dan li'an tidaklah memiliki bapak. (Abidin, 1992)

Ibnu Hazm menegaskan anak yang lahir hasil dari perbuatan zina hanya ada hubungan kepada ibu dan keluarga ibunya itu tidak mempunyai hak-hak seperti pemberian nafkah, serta hubungan kemahraman kepada laki-laki yang menzinahi ibunya. Bahkan kedudukan anak zina sebagai orang lain dengan ayah biologisnya. (Hazm, 1351: 309)

Menurut sistem hukum Islam, zina juga dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan seorang wanita yang tidak atau belum terikat oleh suatu ikatan Pernikahan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut dan tidak ada hubungan pemilikan, seperti tuan dan hamba sahaya wanita. (Az-Zuhaili, 1987: 109)

Ahmad Muhammad Assaf, mengatakan bahwa semua jenis hubungan seksual yang dilakukan bukan atas dasar syariat Islam dapat disebut sebagai zina yang hukumnya telah ditentukan secara jelas, dan ini merupakan salah satu tidak pidana dan diancam dengan hukuman tertentu. (Assaf, 1988: 498) Dalam hal ini Zainuddin Al-Malibari mengatakan bahwa hubungan badan dapat dikatakan zina apabila dilakukan dengan cara memasukan hasyafah atau seukurannya bagi yang tidak mempunyai hasyafah di dalam kemaluan seseorang yang hidup, baik kubul

maupun dubur wanita atau laki-laki dan pelaku mengetahui dan menyadari bahwa hal itu diharamkan. (Ad-Dimyathi, tth: 142-143) Ulama fiqh golongan Hanafiah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan definisi dan batasan-batasan yang cukup jelas mengenai zina yang dapat dijatuhi hukuman hadd. Menurut mereka, zina adalah hubungan badan yang diharamkan melalui vagina wanita yang masih hidup, serta disertai nafsu dalam keadaan sadar, dilakukan di negara yang memberlakukan hukum Islam secara adil, bukan dalam akad nikah atau akad kepemilikan, tidak ada unsur syubhat kepemilikan dan tidak adanya unsur syubhat nikah. (Irfan, 2013: 34)

Ibnu Rusyd mengatakan di dalam kitabnya *Bidâyah al-Mujtahid* mendefinisikan zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karna syubhat, dan bukan pula karna pemilikan (budak). Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam meski mereka masih berselisih pendapat mana yang dikatakan syubhat yang menghindari hadd dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut. (Rusyd, 2007: 600)

Dengan adanya perbuatan zina maka akan terjadi permasalahan yang sangat mendasar mengenai nasab anak zina ini, Ibnu Hazm menegaskan, anak yang lahir akibat perzinaan hanya akan ada hubungan saling mewarisi dengan ibu kandungnya. Ia juga hanya memiliki hak-hak seperti perlakuan baik, pemberian nafkah, hubungan ke-mahram-an dan berbagai macam ketentuan hukum lain dengan ibunya saja. (Irfan, 2013: 118) Anak zina tidak dapat mewarisi dari seorang yang telah membuahi ibu kandungnya, ia juga tidak memiliki hubungan saling mewarisi dengan bapak kandungnya dan berbagai hak lain seperti perlakuan baik, nafkah, dan hubungan ke-mahram-an dengan ayah kandungnya dan berbagai macam hak lain. Bahkan kedudukan anak zina sebagai orang lain bukan sebagai ayah biologisnya.

Terdapat beberapa pendapat dari kalangan salaf maupun khalaf/kontemporer mengenai menasabkan atau pengakuan-pengakuan anak kepada seorang ayah biologisnya atau seseorang yang pernah berzina dengan ibu kandung yang disengketakan.

Pendapat yang dikemukakan oleh Urwah bin Zubair, Salman bin Yasar, Abu Hanifah, Hasan Al-Bashri, Ibnu Sirin, An-Nakha'i, Ishaq bin Rahuyah, Ibnu Taimiyyah, dan Ibnu Al-Qayyim. Mereka menyatakan bahwa anak zina tetap bisa

di sandarkan kepada laki-laki yang menzinai ibu kandungnya, jika laki-laki itu mengakuinya dan benar-benar wanita itu tidak bersuami dan bukan berstatus budak.

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh ulama madzhab empat dan ulama madzhab Adz-Zhahiriyyah menyatakan bahwa anak zina tidak bisa bernasab dengan ayah biologisnya, walaupun ia mengakuinya, anak zina itu hanya bernasab dengan ibu kandungnya. (Irfan, 2013: 121-122)

Dalam hal ini, pendapat yang dikemukakan oleh ulama madzhab empat dan ulama madzhab Adz-Zhahiriyyah lebih diterima, sebab menolak nasab anak zina dengan ayah biologisnya jelas sejalan dengan prinsip dasar maqashid asy-syari'ah yang di dalamnya adalah dalam rangka menjaga kemurnian nasab. Dalam rangka menjaga kemurnian nasab maka Islam dengan jelas melarang segala bentuk perbuatan yang membawa kepada perzinahan. Berdasarkan kandungan hadits shahih riwayat Bukhari dan Muslim yang menegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir akibat pernikahan yang sah bukan sekedar lahir "dalam" Pernikahan yang sah.

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 99 huruf a penggunaan kata "dalam", memiliki arti makna bahwa apabila lahir seorang anak dari orang tuanya sebagai pasangan zina itu telah terikat sebuah Pernikahan maka dapat dikatakan sebagai anak yang sah. Bahkan apabila terjadi sebuah kasus di mana ibu dari anak hasil zina itu dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dalam tempo waktu yang singkat lahir seorang anak maka anak tersebut masih dapat dikatakan sebagai anak yang sah apabila dilihat dalam kacamata hukum yang diatur dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam padahal sudah jelas bahwa telah terjadi pembuahan embrio bayi sebelum terikat Pernikahan yang sah.

Di bolehkannya kawin hamil merupakan hasil loka karya ulama Indonesia yang termaktub dalam pasal 53 KHI yang akan menentukan keabsahan pernikahannya serta status anak dari akibat hasil dari kawin hamil tersebut. Pasal 99 KHI ini dikutip langsung dari Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan yang menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat Pernikahan yang sah. Kedua pasal ini memiliki hubungan satu sama lain karena dengan disahkannya pernikahan maka akan disahkan anak dari hasil Pernikahan kawin hamil terlepas apakah perbuatan termasuk hasil perzinahan ataukah bukan.

Pada dasarnya setiap anak, baik yang lahir di dalam Pernikahan yang sah maupun di luar Pernikahan, dilahirkan memiliki status dan kondisi fisik yang bersih, tanpa adanya dosa dan noda. Tidak ada anak yang lahir dengan membawa dosa turunan dari siapa pun termasuk dari kedua orangtuanya yang telah melakukan perzinaan. Perzinaan merupakan salah satu dosa besar sebagaimana dinyatakan oleh Husain Adz-Dzahabi, bahwa zina adalah sebagian dosa besar yang kesepuluh. (Adz Dzahabi, tth: 42)

Namun julukan yang telah melekat pada diri anak yang dilahirkan dalam kasus perzinaan memang sudah ada sejak dahulu. Julukan anak zina sudah digunakan oleh masyarakat terhadap hasil yang dilakukan oleh kedua orang tuanya sebelum anak lahir ke dunia akibat dari perbuatan yang melanggar kode etik yang berlaku di masyarakat. Namun bagi anak yang dilahirkan akibat perbuatan zina secara hukum tetap dikatakan sebagai anak yang bersih dan suci.

Berdasarkan hadits di atas dapat dikemukakan, bahwa setiap bayi yang lahir tanpa terkecuali termasuk yang lahir dalam kasus perselingkuhan maupun hasil zina lahir dalam kondisi yang bersih tanpa dosa sedikit pun. Apalagi menanggung dan memikul beban dosa kedua orangtuanya yang melakukan hubungan zina.

Akan tetapi dalam kehidupan masyarakat terkadang belum dapat memahami makna kata fitrah sebagaimana hadits di atas. Ada sebagian masyarakat yang memandang negatif anak hasil zina dan bahkan sampai mencela serta mencibir sehingga mempengaruhi psikologi anak. Seharusnya masyarakat harus lebih dewasa dalam memandang anak hasil zina bahwa anak tidaklah mewarisi dosa dari kedua orangtuanya dan anak dilahirkan dalam keadaan yang suci.

Menurut Yahya Harahap, Pasal 53 KHI menjelaskan dasar dari hukum itu bersifat elastis tetapi tidak boleh ditarik terlalu lampau elastis. (Harahap: 2015) Dilihat dari pemahaman sifat dari hukum tersebut maka di bolehkannya kawin hamil berdasarkan pertimbangan secara logika yang berdasarkan kepada akal sehat, kepatutan dan moral, maka tidak akan dapat dimengerti apabila seorang laki-laki dilarang untuk menikahi wanita yang telah dihamilinya. Pemahaman ini didapatkan berdasarkan aturan masyarakat yang berlaku di masyarakat apabila terdapat wanita hamil sebelum adanya ikatan Pernikahan maka ia “wajib” untuk dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya dan apabila Pernikahan tidak terjadi

maka wanita hamil tersebut akan mendapatkan hukuman dari masyarakat yaitu dikucilkan dari lingkungan tersebut.

Pengambilan keputusan mengenai di bolehkannya menikahi wanita kawin hamil berdasarkan pertimbangan dalil ushul fiqh sebagai berikut:

*Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum. (Yahya, 1986: 517)*

Salah satu sumber hukum pada waktu turunnya agama Islam adalah adat-istiadat. Adat berperan sangat penting dalam menentukan hukum Islam selama adat tersebut tidak bertentangan dengan Syari'at Islam. Sepanjang adat itu baik dalam segi pandang kemanusiaan, peradaban dan ketertiban maka adat dapat diterima sebagai rujukan dalam pembentukan hukum hal ini sejalan dengan pengertian urf sebagai metodologi istinbatul ahkam dimana urf di bentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang berjalan secara terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. (Yahya, 1986: 109) Selain itu adat digunakan sebagai kontributor dalam setiap pembentukan hukum. (Harahap, 2015)

Mengenai status anak yang lahir di luar nikah Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan mengenai anak luar nikah yang merupakan uji materil Undang-Undang No . 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Dalam pasal 43 ayat (1) menyatakan “*anak yang dilahirkan di luar Pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”. (Hazairin,1976: 53) Dari pernyataan tersebut menjelaskan status keperdataan anak yang dilahirkan akibat luar nikah, tetapi dalam kasus ini berbeda dengan kasus kawin hamil, dalam kasus ini sebagai pemohon telah melakukan pernikahan yang sah menurut agama akan tetapi pernikahannya tidak dicatat sesuai peraturan perundang-undangan.

Sebuah masalah besar dalam status anak yang lahir akibat kasus kawin hamil di luar ikatan pernikahan ini tidak memiliki garis keturunan yang sah secara hukum Islam kepada ayah kandungnya, yang pada umumnya bersedia melakukan aqad pernikahan terhadap wanita yang dihamilinya. Timbul sebuah pertanyaan yang mendasar dalam kasus ini yakni kenapa tidak memiliki garis keturunan yang sah secara hukum Islam? Tidak lain karena disebabkan oleh proses pembuahan

dan “pembuatan” anak itu dilakukan sebelum kedua orangtuanya melakukan akad pernikahan sebagai bentuk telah halalnya hubungan suami istri. Walaupun pada akhirnya kedua pasangan ini menikah dan anak itu memang anak biologisnya. (Irfan, 2013: 116)

Status anak akibat hasil dari kawin hamil bila dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan dalam menetapkan hukum di Indonesia. Bahwa anak akibat hasil dari kawin hamil memiliki status keperdataan kepada kedua orang tua selaku ayah dan ibu biologisnya. Jadi anak akibat hasil dari kawin hamil mendapatkan haknya sebagai seorang anak yang disahkan berdasarkan undang-undang.

Dalam hal ini apabila seorang anak yang lahir baik itu waktu sesudah adanya akad pernikahan atau belum adanya akad pernikahan tetap memiliki hak-hak layaknya sebagai anak-anak pada umumnya dengan dasar pertimbangan bahwa anak yang lahir ke dunia itu dilahirkan dalam keadaan suci tidak mewarisi dosa kedua orangtuanya. Selain itu seorang anak tidak mampu untuk berdiri sendiri maka seorang anak masih butuh bimbingan kedua orangtuanya sampai dikatakan dia dewasa dan dikatakan telah mampu untuk hidup mandiri. Selain itu, apabila seorang anak masih dikatakan sebagai anak zina atau anak haram akan terdapat banyak kemadharatan yang akan diterima oleh anak di masyarakat, maka dengan disahkannya anak hasil zina dan di sandarkan kepada ayah biologisnya secara keperdataan maka akan menimbulkan kemaslahatan kepada anak akibat hasil dari kawin hamil.

Hal ini berlandaskan di dalam amanat pancasila yang tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menyangkut hak asasi manusia (HAM). bahwasanya dia berhak memperoleh layanan dan tanggung jawab yang sama dalam perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak.

Berdasarkan pertimbangan bahwa pada dasarnya hukum Islam memiliki bersifat dinamis, fleksibel, dan elastis serta mengikuti dinamika perkembangan zaman dengan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya, karena itu pintu ijtihad selalu terbuka dan diantisipasi dengan kaidah-kaidah ushul al-fiqh dan kaidah-kaidah fihiyyah yang telah dirumuskan oleh fuqaha sebagai intisari subtansi hukum Islam.

Namun, tatkala hukum itu dirumuskan dengan bahasa yang baku dan kaku, dijadikan norma tunggal yang pasti diikuti secara paksa, maka hukum akan berubah menjadi konservatif. Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu cermin konservatisme hukum Islam apabila tidak diimbangi dengan kearifan pemakainya dalam memahami konteks pemberlakuannya, KHI dirumuskan dengan bahasa undang-undang pada umumnya. Disamping itu, kebanyakan pasal-pasal nya mengatur hal-hal yang bersifat teknis-operasional-prosedural, bukan pada hal-hal yang prinsip-strategis (ushuliyah).

Dengan demikian, formulasi hukum Islam ini lebih bersifat mengatur dan memaksa ke arah terciptanya kepastian hukum. Kompilasi Hukum Islam jelas bermuatan hukum-hukum perdata. (Wahid, 2014: 173-174)

Di bolehkannya kawin hamil yang termaktub di dalam KHI pasal 53 tidak menggugurkan hukum perzinahan yang dilarang. Hukum Syari'at sangat tegas untuk melarang perzinahan bahkan terdapat konsekuensi yang berlaku untuk pelanggarnya dan dengan adanya pasal 53 KHI tidak melegalkan secara hukum adanya perzinahan.

Pasal 53 sebagai hasil loka karya dengan pendekatan yang berdasarkan aturan masyarakat yang dilakukan oleh para cendekiawan ulama serta elit politik sepanjang hasil ijtihad tersebut baik dalam segi pandang kemanusiaan, peradaban dan ketertiban maka pendekatan adat dapat diterima sebagai rujukan dalam pembentukan hukum. Maka anak sah berdasarkan kacamata hukum yakni Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 99 menerangkan anak yang sah berdasarkan status keperdataan. Berbeda halnya dengan putusan MK tentang anak di luar nikah yang menjelaskan status anak hasil pernikahan yang tidak dicatat maka anak mempunyai hubungan nasab secara agama, perdata dan yuridis. Namun untuk Anak akibat hasil dari kawin hamil hanya mempunyai hubungan biologis dan keperdataan dengan laki-laki yang menghamilinya.

#### **A. Wali Bagi Anak Akibat hasil dari kawin hamil**

Wali dapat diklasifikasikan dalam beberapa penerapan yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang menurut hukum agama dan adat, disertai kewajiban mengurus anak yatim beserta dengan hartanya, sebelum anak yang diasuhnya telah dewasa.

2. Yang memiliki kuasa dalam waktu pernikahan bagi wanita yang hendak menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengganti laki-laki).
3. Orang saleh (suci), penyebar agama.
4. Kepala pemerintah dan lain sebagainya. (Tihami, 2010: 207)

Dari pengklasifikasian wali di atas perwalian di dalam pernikahan yang berfungsi sebagai orang yang memiliki hak dalam melakukan ikatan janji pernikahan dengan laki-laki yang akan menikahi wanita yang berada di bawah ikatan perwaliannya.

Namun dalam kasus anak akibat hasil dari kawin hamil terjadi pertimbangan siapakah yang berhak menjadi wali nikahnya, walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 yang menerangkan status anak sah. Akan tetapi masih banyak terjadi Argumentasi di kalangan para ulama Indonesia mengenai keabsahan perwalian yang dilakukan oleh ayah biologisnya seperti yang diungkapkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al-Muwwatha* sama halnya dengan pendapat yang dikeluarkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab *Al-Muhalla* serta beberapa kalangan dari pengikut madzhab Syafi'i yang membatasi usia kehamilan. Menurut ulama Indonesia Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan status hukum anak berdasarkan hukum perdata, akan tetapi tidak berpengaruh terhadap status perwalian anak dalam melakukan pernikahan. (Irfan, 2013: 131)

Dari penjelasan di atas mengenai status anak sah dalam menentukan perwalian, penulis mengambil kesimpulan bahwa anak yang lahir akibat akibat hasil dari kawin hamil memiliki status keperdataan kepada kedua orangtuanya yaitu orangtua biologisnya dengan pertimbangan yang sangat mendalam yang dilakukan oleh cendekiawan hukum yang merumuskan KHI berdasarkan hasil kompromi yang ditinjau dari perbedaan ikhtilaf ajaran fiqh dihubungkan dengan faktor sosiologis dan psikologis untuk kepribadian anak akibat hasil dari kawin hamil.

Mengenai status keabsahan pernikahan anak akibat hasil dari kawin hamil. Penulis menilai hukum yang telah disahkan oleh pemerintah mempunyai daya ikat untuk ditaati oleh warganya selama hukum itu tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai Syari'at Islam serta memiliki kemaslahatan yang besar maka wajib hukumnya menaati ulil amri. Dengan

pertimbangan kemaslahatan yang telah dipilih oleh ulil amri maka pernikahan anak akibat hasil dari kawin hamil yang walinya ayah biologisnya sah.

Akan tetapi bagi yang masih ragu terhadap perwalian anak akibat hasil dari kawin hamil sesuai dengan kaidah ushul fiqh yakni keyakinan tidak hilang karena keraguan maka hendaknya dilakukan oleh wali hakim karena wali hakim berhak dalam menikahkan anak akibat hasil dari kawin hamil sesuai pertimbangan bahwa anak akibat hasil dari kawin hamil mempunyai status hukum anak sah secara keperdataan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kompilasi Hukum Islam yang menjadi tatanan hukum di Indonesia yang merupakan wujud dan corak hukum Islam keindonesiaan yang menjadi rujukan hukum bagi umat Islam di Indonesia. Di mana setiap proses penyusunan kompilasi hukum Islam merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta hasil ijtihad ulama terdahulu dalam bentuk kitab-kitab atau qanun serta mengadaptasi kepada aturan masyarakat yang berlaku di Indonesia dan hukum Barat.

Salah satu peraturan yang tersirat di dalam kompilasi hukum Islam yakni mengenai kawin hamil yang merupakan akibat dari hubungan badan yang dilakukan sebelum adanya ikatan pernikahan yang mengharuskan pelakunya untuk dinikahkan hal ini berdasarkan aturan masyarakat yang berkembang dimasyarakat. Sedangkan yang tertuang di dalam KHI pasal 53 ayat (1) menerangkan bahwa seorang wanita yang hamil di luar ikatan pernikahan, maka dapat/boleh untuk dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.

Dengan dibolehkannya kawin hamil maka kompilasi hukum Islam memberikan kedudukan yang sangat tepat dalam melindungi wanita serta anak yang berada di dalam kandungan agar mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia.

Maka berdasarkan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Pernikahan kawin hamil merupakan Pernikahan yang sah dimata kacamata hukum Indonesia hal itu berdasarkan ijtihad yang dilakukan oleh ulama Indonesia yang merujuk kepada sumber-sumber hukum Islam. Serta dengan disahkannya Pernikahan kawin hamil maka anak akibat hasil dari kawin hamil adalah anak yang sah yang dilahirkan akibat pernikahan yang sah. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam hanya bersifat

menegaskan kedudukan anak sah berdasarkan kacamata hukum yakni anak yang sah berdasarkan status keperdataan. Akan tetapi untuk anak akibat hasil dari kawin hamil mempunyai hubungan biologis dengan ayah biologisnya apabila disertai bukti-bukti otentik dari hasil penggunaan teknologi dalam ilmu kedokteran. Serta anak akibat hasil dari kawin hamil mempunyai perwalian dalam jenis pemeliharaan dan pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Abdullah, A. G. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdul Wahab Khalaf. 1994. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama.
- Abdurrahman. 2015. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, edisi Pertama*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abdur Rahman Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh al-Madzâhib al-'Arba'ah, Bairut: Dar Al-Fikr, tt, jilid IV*.
- Abu Dawud, tth, Sunan Abi Daud, Indonesia, tt: Dahlan.
- Dzahabi, Adz-, tth, *Kitab al-Kaba'ir*, Jakarta: Syirkah Dina Mutiara Berkah Utama.
- Ahmad Muhammad Assaf, 1988, *al-Ahkâm al-Fiqhiyyah fî Madzhâb al-Islamiyyah al-'Arba'ah, Jilid 2*, Beirut: Dar Ihya'I Al-Ulum.
- Ali, Mohammad Daud, 1990, *Asas-Asas Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta.
- Amir Syarifuddin. 2001. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Anonimous, 1998. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan badan Peradilan Agama. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I.

- Anonimous. 2008. *Pedoman Penghulu*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama R.I.
- Arifin, Bustanul, *Kompilasi: Fiqh dalam Bahasa Undang-Undang, Pesantren*, No 2 Vol. II/1985.
- Razi, Ar-, 1979, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, 1978, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-2.
- Basry, Hasan, *Perlunya Kompilasi Hukum Islam*, Mimbar Ulama, No. 104 Th. X April 1986
- Cik Hasan Bisri. 1999. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Cik Hasan Bisri. 2011. *Model Penelitian Fiqh jilid II*. Bandung: fakultas Syariah dan Hukum & Pusat Penjaminan Mutu UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Dale, Van, Van Dale's. 1948. *Handwoordenboek der Nederlandse Tall*, Martinus Nijhoff, S' Gravenhage.
- DediSupriyadi, *Fiqh Munakahah Perbandingan*, Dari Tekstualitas sampai Le gislasi, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011, Cet ke-I.
- Djatnika, H. Rachmat, 1990, *Sosialisasi Hukum Islam di Indonesia, dalam Abdurrahman wahid, et. Al, Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ensiklopedia Hukum Islam*. 1997. Cet. Pertama, jilid 4. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve.
- Faruq, A. A. 2009. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ghazaly, A. R. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma, H. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Hasbiallah, M. 2010. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah : Fiqih Kontemporer*. Bandung: Segarsy.
- Hazairin. 1976. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Tintamas Indonesia.
- HR Al-Bukhari, *kitab al-Farâ'id, Bab Man 'idda'a Akhanat aw Ibna Akhi*, lihat Fathul Bari 12/52 dan HR. Muslim No.2645.
- Huberman, A. Michael, dan Matthew B. Milles, 1984, *Data Management and Analysis Methods*, Amerika: New York Press.
- Ibnu Abidin, Muhammad Amin, 1992, *Hâsyiyah Rad al-Mukhtar*, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Ibn 'Abd al-Bar, *at-Tamhid fima fî al-Muwaththa' min al-Ma'ani wa al-Asanid*, Maroko : wa Zarah al-Auqaf al-Islamiyah. Jilid 8.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, 2008, *Fath al-Barri (penjelasan kitab Shahih al-Bukhari)*. Terj. Amiruddin, Jilid XXIII, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ibnu Hazm, 1351, *al-Muhalla al-Ashar*, jilid 9, Beirut: Al-Maktabah At-Tijari.
- Ibnu Qudâmah Al-Maqdisiy, *t.t al-Muqhni, Juz VII*, Mesir: Al-Qal'ah.
- Imam As-Sayyid Al-Bakry, tth, *I'anatu at-Thalibin*, II, Beirut, Dâr Al-Fikr.
- Ichtianto, 1990, *Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia*, Ind Hill Co, Jakarta.
- Irfan, M. N. 2013. *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Jurdi , Syarifuddin, 2008, *Pemikiran Politik Islam Indonesia Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koenen, MJ & J.B. Drewes. 1989. *Wolters Woordenboek Nederlands Koenen, Walters Noordhoff, Groningen*.

- M. Yahya Harahap, 1988, *Tujuan Kompilasi Hukum Islam, dalam IAIN Syarif Hidayatullah, Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*. Jakarta: Hikmah Syahid Indah.
- M.A. Tihami, M. d. 2010. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mahfud MD, Moh. 2006, *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Mahjuddin. 2007. *Masail Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi "Hukum Islam" Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Maslani. 2010. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*. Bandung: Segi Arsy.
- Memed Humaedillah, 2002, *Status Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, cet.ke-1, Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhamailamy. 2006. *Hadits-Hadits Bulugh al-Maram*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press.
- Nasution, Harun, *Ijtihad bisa dilawan dengan Ijtihad*, Wahyu No. 108 Th.VII Mei 1985.
- Qasim, S. A. 1417 H. *Hâsiyah ar-Raudh al-murbi' syarh Zad al-Mustaqni'*, cetakan ke-6.
- Rahayu, A. W. 1993. *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasyid, Sulaiman. 2007. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rofiq, Ahmad, 2001, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Media.
- Rusyd, I. 1989. *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtasid*, Jilid 2. Beirut: Dar Al-Jil.
- Sabiq, S. 2011. *Fiqh Sunnah* Jilid 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

- Siti Roichanah, 2006, *Problematika Penerapan Pasal 53 KHI dalam Persepsi Kepala KUA se-Kabupaten Temanggung*, Pasca Sarjana IAIN Walisongo Malang.
- Soerjono Soekanto. 2003. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet. Ke-6.
- Sumitro , Warkum, 2005, *Perkembangan Hukum Islam di tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia di karang*. Malang: Bayumedia Publish.
- Sunan Abu Dawud, no.2083, Sunan At-Turmudzi, no.1102, Sunan Ibnu Majah, no.1879 dan Shohih Ibnu Hibban, no.4074.
- Suparman Usman, 2001, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Syafi'i, Imam 2012. *Ringkasan Kitab Al-Umm, Buku 2*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Syarifuddin Jurdi, 2008, *Pemikiran Politik Islam Indonesia Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tihami, Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tp. 2008. *Pedoman Penghulu*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama R.I.
- Wahbah az-Zuhaili, 1991, *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa as-Syari'ah wa al-Manhaj, cet. Ke-1*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh. Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani.
- Wahid, M. 2014. *Fiqh Indonesia*. Bandung: Marja.
- Wahid, Marzuki, dan Rumadi, 2001, *Fiqh Madzhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKIS.

Warkum Sumitro, 2005, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing.

Wojowasito, S dan WJS Poerwadarminta. 1982. *Kamus Lengkap Inggris Indonesia*, Indonesia Inggris, Hasta: Jakarta.

Yusuf Qardhawi. 2003. *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Wahid Ahmadi dkk. Surakarta: Era Intermedia.

Zarkasi, Muchtar, *Hukum Islam dalam Putusan-putusan Pengadilan Agama*, Makalah pada seminar Hukum Islam di Indonesia, IAIN Imam Bonjol, Padang, 26-28 Desember 1985.

Zein, H. Satria Effendi, 1991, *Hukum Islam: perkembangan dan Pelaksanaannya di Indonesia*, dalam Ari Ansori dan Slamet Warsidi (ED) *Fiqh Indonesia dalam Tantangan*, FIAI UMS Surakarta.

Zuhaili, W. a. 2012. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira.

#### Referensi Link

<http://www.dakwatuna.com/2012/02/29/19112/pbnu-dalam-islam-anak-luar-nikah-tak-berhak-perwalian/#ixzz2jVd6WGIH> , 2 Oktober 2015.

pbnu-dalam-islam-anak-luar-nikah-tak-berhak-perwalian/#ixzz2jVd6WGIH, 2012.

<http://www.rahim.or.id/index.php/category-table/1127-maraknya-kehamilan-remaja-salah-siapa-focus-sr-edisi-43> . 27 November 2016.